

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini terdapat 2 (dua) analisis yang saling berhubungan, hal ini dikarenakan belum jamaknya penggunaan Crypto terutama pada sistem keuangan Islam. Pemeriksaan fisibilitas dilakukan secara umum terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan TELOS. Hasil pemeriksaan akan dianalisis yang kemudian dilanjutkan dengan tahapan pemeriksaan *feasibilitas crypto* pada sistem keuangan Islam menggunakan temuan dari indikator TELOS.

Model TELOS mengevaluasi kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset organisasi dengan mempertimbangkan aspek (*Technical*/Teknis, *Economic*/ekonomi, *Legal*/hukum, *Operational*/operasional, dan *Schedule*/jadwal). Data diperoleh dari berbagai sumber literatur, termasuk yang berhubungan dengan Islam. Fokus penelitian adalah *crypto* sebagai mata uang digital, yang kemudian menganalisisnya sebagai mata uang digital yang sesuai dengan prinsip syariah memungkinkan, asalkan masalah tertentu terkait validitasnya dapat ditangani dan diselesaikan.

1. Kelayakan *Cryptocurrency* sebagai Aset berdasarkan Hasil Analisis *Technical*

Aspek teknis kelayakan mengacu pada apakah teknologi dan sumber daya yang diperlukan tersedia untuk melaksanakan dan mendukung proyek secara efektif (Ktaish & Hajdu, 2022). Hal ini dapat mencakup pertimbangan seperti ketersediaan personel terampil, peralatan yang dibutuhkan, perangkat lunak, dan infrastruktur. Indikator untuk mengukur kelayakan teknis dapat mencakup evaluasi kesesuaian proyek dengan sistem yang ada, ketersediaan sumber daya yang diperlukan, dan keahlian yang diperlukan untuk menerapkan dan memelihara teknologi (Shenhar et al., 2001).

Aspek teknis *cryptocurrency* meliputi, sistem *cryptocurrency* terdesentralisasi. Saat ini sistem keuangan pada umumnya tersentralisasi, salah satu contohnya adalah pada sistem keuangan yang ada di India disentralisasi (sentralisasi) dengan

RBI (*Reserve Bank of India*). Oleh karena adanya peluang dimana sistem terpusat akan runtuh karena korupsi, atau dikarenakan kesalahan pekerja dan rekan kerja di Perusahaan tersebut, sehingga system tersebut sebenarnya kurang dapat dipercaya. Dalam contoh kasus dimana, RBI dapat mencetak mata uang berdasarkan hukum dan peraturan yang mereka ambil. Jadi, ada kemungkinan untuk mencetak mata uang dalam jumlah tak terbatas dengan menyembunyikan data asli. Semua hambatan ini dapat dicegah melalui mata uang kripto sebagai sistem yang terdesentralisasi. Artinya tidak ada intervensi dari pihak ketiga dan *peer to peer* (Hassain T, 2022). Selain itu aspek teknis *cryptocurrency* juga meliputi tidak mempunyai bentuk fisik. Pada *cryptocurrency* dapat melihat bentuk digital seperti gambar. Jadi, sangat aman untuk dibawa dan aman dari perampokan (Hassain T, 2022).

2. Kelayakan *Cryptocurrency* sebagai Aset berdasarkan Hasil Analisis *Economic*

Aspek ekonomi dari kelayakan melibatkan penilaian kelayakan finansial proyek. Indikator untuk mengukur kelayakan ekonomi dapat mencakup analisis biaya dan manfaat yang diharapkan, dengan membandingkan pengeluaran dan pendapatan, seperti ketersediaan dana, biaya model, kemampuan proyek untuk membayar kembali dana dalam waktu yang ditentukan dan menilai apakah proyek akan terus berkembang. (Litamurni & Chumaidiyah, 2021).

Cryptocurrency telah mengubah perekonomian dunia dan membuka pasar bagi peluang baru. ini adalah aset keuangan digital, dan analisis pasar serta perspektifnya telah menjadi subjek karya akademis, dengan minat yang semakin besar terhadap fenomena umum mata uang kripto (Giudici et al., 2020). Aspek ekonomi *cryptocurrency* juga meliputi volatilitas, saat ini, mata uang kripto digunakan sebagai aset. Ia dapat menahan, menjual, dan membeli tetapi tingkat volatilitasnya lebih tinggi daripada emas. Selain itu, tidak memiliki nilai intrinsik, setiap komoditas memiliki nilai intrinsik namun *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsic (Hassain T, 2022).

2. Kelayakan *Cryptocurrency* sebagai Aset berdasarkan Hasil Analisis *Legal*

Aspek hukum kelayakan mencakup memastikan bahwa proyek mematuhi semua undang-undang, peraturan, dan standar yang relevan (Bezkorovayniy & Bayazitov, 2020). Indikator untuk mengukur kelayakan hukum dapat mencakup peninjauan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku, perolehan izin dan lisensi yang diperlukan, dan penilaian potensi risiko atau kewajiban hukum (Bezkorovayniy & Bayazitov, 2020). Regulasi sendiri adalah suatu ketentuan yang dirancang dan disusun untuk mengatur dan mengendalikan kelompok masyarakat, lembaga, organisasi, dan perusahaan dengan tujuan tertentu. Dalam implementasinya, terdapat enam fungsi utama dari regulasi yang biasanya dirasakan oleh mereka yang melaksanakannya. Fungsi-fungsi tersebut meliputi: 1) menyediakan batasan dan kontrol yang lebih ketat; 2) menciptakan lingkungan yang harmonis dan tenteram; 3) melindungi hak dan kewajiban pihak yang terlibat; 4) memberikan pedoman dalam berperilaku; 5) membantu mencapai tujuan bersama; dan 6) meningkatkan kedisiplinan untuk mencegah kerugian bagi orang lain. Dengan demikian, indikator kelayakan hukum dapat menjadi pedoman bagi penerapan dan kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan (Nurbaiti et al., 2023)

Pengakuan hukum dan regulasi mata uang kripto berbeda-beda di berbagai yurisdiksi. Beberapa negara mengizinkan pasar mata uang kripto untuk beroperasi, sementara negara lain telah menerapkan kerangka peraturan untuk memberikan pengakuan hukum dan perlindungan bagi pertukaran mata uang kripto (Shin, 2018). Selain itu aspek hukum pada *cryptocurrency* mencakup kurangnya keamanan. Mata uang kripto diamankan karena bekerja dibawah teknologi rantai blok (Hassain T, 2022).

3. Kelayakan *Cryptocurrency* sebagai Aset berdasarkan Hasil Analisis *Operational*

Aspek operasional kelayakan berfokus pada apakah proyek dapat dilaksanakan dan dikelola secara efektif. Indikator untuk mengukur kelayakan operasional dapat

mencakup evaluasi skalabilitas proyek, dampaknya terhadap operasi yang ada, dan pertimbangan potensi dampak proyek terhadap operasi sehari-hari organisasi.

Aspek operasional pada *cryptocurrency* yaitu sistem transaksi cepat. Dalam sistem keuangan india, terdapat keharusan untuk lebih banyak prosedur dan lebih banyak intervensi dari apex saat mengirim uang dari dalam negeri ke internasional tetapi system ini menghilangkan semua intervensi dan penghematan waktu. Maka dapat dengan mudah mentransfer *peer to peer* dari domestik ke internasional (Hassain T, 2022).

4. Kelayakan *Cryptocurrency* sebagai Aset berdasarkan Hasil Analisis *Schedule*

Aspek kelayakan jadwal melibatkan penilaian apakah proyek dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang diinginkan. Indikator untuk mengukur kelayakan jadwal dapat mencakup rincian jadwal dan rencana proyek, menilai potensi penundaan atau hambatan, dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan pemangku kepentingan yang diperlukan (Mukherjee & Roy, 2017).

Mayoritas mata uang kripto dibangun dengan sistem penyelesaian *peer-to-peer* dan beroperasi sepenuhnya 24/7 termasuk hari libur dan akhir pekan. Harganya lebih murah dibandingkan dengan bank, dan tidak memerlukan perantara, serta tersedia layanan dan beroperasi 24/7, dan pasokan tetap, kriptografi lebih sesuai dengan tujuan ideologis (Gowda & Chakravorty, 2021).

Berikut adalah temuan dari serangkaian tahapan *systematic literatur review* terkait dengan kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam perspektif Islam dengan menggunakan model TELOS:

- a. Dalam penelitian ini, metode *nonprobability judgment sampling* dipilih untuk mengumpulkan informasi relevan dari seluruh populasi *cryptocurrency*, dengan tujuan mengevaluasi kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam konteks organisasi keuangan. Populasi penelitian ditentukan dengan menggunakan string pencarian (Lee et al., 2012) Dalam metode tersebut, peneliti menggunakan kriteria tertentu untuk mencari dan

menentukan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode ini telah terbukti efektif dalam menjangkau populasi yang relevan dan menciptakan dasar yang kuat untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh sampel yang mencerminkan populasi secara keseluruhan, sehingga meningkatkan validitas hasil penelitian. Proses selanjutnya melibatkan penyaringan untuk mengidentifikasi database yang relevan dengan fokus pada “pertanyaan pencarian” (McFadden et al., 2012) mengenai kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam perspektif Islam dengan model TELOS. Data dikumpulkan dengan menggunakan string pencarian: kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset Islam dengan model TELOS. Ditemukan setidaknya [866 artikel](#) dengan string pencarian serupa. Dalam konteks penelitian ini, pertanyaan pencarian mencakup berbagai aspek yang relevan dengan kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset keuangan dalam perspektif Islam. Pertama, penelitian akan membahas kelayakan *cryptocurrency* dari sudut pandang teknis, mengevaluasi karakteristik teknis dan keamanannya. Selanjutnya, akan dieksplorasi kelayakan *cryptocurrency* dari segi ekonomi, termasuk implikasi terhadap pasar keuangan dan stabilitas ekonomi. Aspek hukum juga akan dievaluasi untuk memahami kelayakan *cryptocurrency* dalam kerangka regulasi hukum Islam, sementara analisis operasional *cryptocurrency* akan menjadi fokus, termasuk proses transaksi, pengelolaan risiko, dan keberlanjutan operasionalnya. Kelayakan *cryptocurrency* juga akan dievaluasi dari perspektif jadwal, mempertimbangkan perkembangan dan proyeksi masa depannya. Terakhir, penelitian akan mengevaluasi kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset organisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam, menggunakan model TELOS sebagai alat ukur. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian memberikan pemahaman yang komprehensif tentang kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset keuangan dalam konteks nilai-nilai dan prinsip-prinsip keuangan Islam. Proses penyaringan penting untuk memastikan sumber daya yang ditemukan memberikan informasi yang

sesuai dan relevan dengan pertanyaan penelitian yang diajukan. Langkah pertama dalam penyaringan melibatkan penggunaan kata kunci yang relevan atau frasa pencarian untuk menemukan literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Setelah kumpulan sumber daya potensial ditemukan, langkah berikutnya adalah menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk mempersempit pilihan. Evaluasi cermat diperlukan untuk memastikan sumber daya yang dipilih memenuhi standar kualitas dan relevansi yang diperlukan untuk mendukung penelitian.

- b. Basis data digunakan untuk menyaring artikel-artikel yang berpotensi relevan dengan topik penelitian. Penyaringan ini dilakukan berdasarkan judul dan abstrak artikel. Hal ini bertujuan untuk mempersempit jumlah artikel yang perlu dikaji lebih lanjut (Holden et al., 2008, 2009). Dengan mempertimbangkan artikel – artikel yang sesuai dengan string pencarian (Lee et al., 2012; Qureshi et al., 2006). String pencarian adalah serangkaian kata kunci yang digunakan untuk mencari artikel yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian artikel-artikel tersebut dikaji untuk melihat apakah mereka memiliki hubungan satu sama lain. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penelitian menghasilkan temuan yang berkualitas (Murphy, 2012).

- 1) Warna biru dapat mewakili proses pencarian informasi, seperti pencarian artikel yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Warna biru juga dapat mewakili keteraturan dan sistematika, seperti proses penyaringan artikel berdasarkan judul dan abstrak.
- 3) Warna biru dapat mewakili objektivitas dan netralitas, seperti proses identifikasi studi yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Warna Hijau:

- 1) Warna hijau dapat mewakili proses pemilihan, seperti proses seleksi studi yang relevan dengan topik penelitian.
- 2) Warna hijau juga dapat mewakili keterkaitan dan hubungan, seperti proses seleksi studi yang memiliki hubungan satu sama lain.
- 3) Warna hijau dapat mewakili kelayakan, seperti proses seleksi studi yang memenuhi kriteria kelayakan yang telah ditentukan.

Garis saling terkait antara lingkaran biru dan hijau menunjukkan bahwa proses identifikasi studi dan seleksi studi saling terkait dan berkelanjutan. Kedua warna, biru dan hijau, memiliki pengaruh terhadap judul "*Analisis Feasibility Cryptocurrency sebagai Alternatif Aset Organisasi dalam Sistem Keuangan Islam*". Warna biru mewakili proses identifikasi studi yang relevan dengan topik penelitian. Hal ini penting karena judul penelitian harus mencerminkan topik penelitian yang dibahas. Warna hijau mewakili proses seleksi studi yang berkualitas dan relevan dengan judul penelitian. Kedua proses ini penting untuk memastikan bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan menghasilkan hasil yang berkualitas.

- c. Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Kriteria inklusi dan eksklusi yang dikonfigurasi untuk menentukan sampel yang sesuai dengan kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam perspektif Islam dengan model TELOS. Sampel potensial kemudian di saring berdasarkan inklusi dan eksklusi.


Table 4.1 Kriteria Pengambilan Sampel

Inklusi	Eksklusi
Setidaknya diterbitkan pada tahun 2000 pada jurnal bereputasi (Scopus/WOS). Fokus pada kelayakan <i>Cryptocurrency</i> sebagai aset dalam organisasi keuangan, dengan mempertimbangkan perspektif keuangan	Teks lengkap tidak diperoleh Artikel yang tidak relevan dengan titik temu

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

Setelah melalui proses penyaringan sesuai kriteria pada tabel, diperoleh **56 artikel** yang sesuai, dan setidaknya **35 artikel** diantaranya memiliki fokus mendalam terkait kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam perspektif Islam dengan model TELOS.

- d. Abstraksi dan reduksi data dilakukan dengan menggunakan aplikasi *Vosviewer*. Proses Abstraksi melibatkan pengambilan informasi penting dari “judul” dan “abstrak” artikel yang dipilih. Data yang diperoleh berupa kata – kata kunci yang mengandung informasi penting yang akan dianalisis lebih lanjut. Data ini mencakup faktor – faktor yang mempengaruhi kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam sistem keuangan Islam menggunakan TELOS. Faktor – faktor ini kemudian akan diabstraksi dan direduksi berdasarkan kesamaan makna dan relevansinya dengan kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dalam sistem keuangan Islam.



Gambar 3.2 Hasil Abstraksi dan Reduksi Data dari Vosviewer
Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)


- e. Analisis sintesis kualitatif dilakukan dari abstraksi dan reduksi data. Hasil temuan dari tahapan sebelumnya akan disintesis dalam proses analisis kualitatif. Gambar adalah representasi dasar dari proses sintesis. Berikut hasilnya:

Table 4.2 Faktor-Faktor Kelayakan *Crypto* yang Teridentifikasi

Variabel	Faktor yang Diidentifikasi	Studies
Technical (Teknis)	<i>Cryptocurrency mining; ethereum; bitcoin account; bitcoin protocol; cryptocurrency transaction; cryptocurrency volume; crypto; mining; cryptography; data security; data analysis technique; decentralization</i>	(Sichinava, 2019), (Kusuma et al., 2020; Yunita, 2022), (Abu Bakar et al., 2017; Böhme et al., 2015), (Tschorsch & Scheuermann, 2016), (Gowda & Chakravorty, 2021; Tursunovich, 2023; Yunita, 2022), (Utami & Kartini, 2023), (Jubaedah et

		<p>al., 2022), (Qaroush et al., 2022; Sichinava, 2019), (Gowda & Chakravorty, 2021; Qaroush et al., 2022; Yuneline, 2019), (Qadir & Varol, 2019), (Iman & Samsuri, 2022; Kusuma et al., 2020), (Qaroush et al., 2022)</p>
<p><i>Economic</i> (Ekonomi)</p>	<p><i>Cryptocurrency return;</i> <i>cryptocurrency investment;</i> <i>crypto investment; economic perspective;</i> <i>financial asset; real money; global economy; impact;</i> <i>financial system; volatility connectedness;</i> <i>inflation;</i> <i>intrinsic value</i></p>	<p>(Utami & Kartini, 2023), (Alam & Zameni, 2019; Nouruzzaman et al., 2021; Shin, 2018), (Jubaedah et al., 2022), (Yuneline, 2019), (Corbet et al., 2019; Dyhrberg, 2016; Giudici et al., 2020), (Albalawee & Al Fahoum, 2023; Meera, 2018), (Iman & Samsuri, 2022; Jubaedah et al., 2022), (Gowda & Chakravorty, 2021; Ilham et al., 2019; Tschorsch & Scheuermann, 2016), (Bohme et al., 2015; Gowda & Chakravorty, 2021; Prasetyo & Janah, 2022; Widyastuti & Hermanto, 2021; Zubaidi & Abdullah, 2017), (Yi et al., 2018), (Agrawal et al., 2023;</p>

		Qaroush et al., 2022), (Abu Bakar et al., 2017; Baur et al., 2018; Khan, 2022; Meera, 2018)
<i>Legal</i> (Hukum)	<i>Legal perspective; legal tender; regulatory oversight; sharia perspective; sharia consultant report; implementation; central bank; anonymity; transaction cost; privacy</i>	(Albalawee & Al Fahoum, 2023; Yuneline, 2019), (Khan, 2022; Ruru et al., 2021; Yonifia, 2021), (Böhme et al., 2015; Corbet et al., 2019), (Yuneline, 2019), (Yuneline, 2019), (Kusuma et al., 2020; Seman et al., 2017), (Abu Bakar et al., 2017; Meera, 2018), (Corbet et al., 2019; Qaroush et al., 2022), (Agrawal et al., 2023; Shahab, 2022; Widyastuti & Hermanto, 2021), (Qaroush et al., 2022)
<i>Operational</i> (Operasional)	<i>Payment instrument; currency transaction; payment system; data collection technique; information system audit; process, data, order; utilization; transparency; applicability; confidentiality.</i>	(Ilham et al., 2019; Ruru et al., 2021; Santoso et al., 2021), (Gowda & Chakravorty, 2021), (Bohme et al., 2015; Ilham et al., 2019; Ruru et al., 2021), (Iman & Samsuri, 2022; Yonifia, 2021), (Drljaca & Latinovic, 2018), (Albalawee & Al

		<p>Fahoum, 2023; Drljaca & Latinovic, 2018; Qaroush et al., 2022; Santoso et al., 2021; Tschorsch & Scheuermann, 2016), (Baur et al., 2018; Iman & Samsuri, 2022; Jubaedah et al., 2022; Nouruzzaman et al., 2021; Qadir & Varol, 2019; Utami & Kartini, 2023), (Albalawee & Al Fahoum, 2023; Drljaca & Latinovic, 2018; Iman & Samsuri, 2022; Qadir & Varol, 2019), (Ruru et al., 2021), (Qaroush et al., 2022; Yuneline, 2019), (Proboningrum & Sutanto, 2020), (Qaroush et al., 2022)</p>
<p><i>Schedule</i> (Jadwal)</p>	<p><i>Era; year; time</i></p>	<p>(Jubaedah et al., 2022; Kusuma et al., 2020), (Corbet et al., 2019; Meera, 2018; Ruru et al., 2021; Shahab, 2022; Yunita, 2022), (Baur et al., 2018; Baur & Dimpfl, 2021; Bohme et al., 2015; Nouruzzaman et al., 2021; Utami & Kartini, 2023)</p>

Sumber: Data Olahan Peneliti (2024)

Berikut adalah hasil analisis dari tabel tersebut mengenai kelayakan *cryptocurrency* sesuai dengan Model TELOS:

Dari analisis variabel teknis yang diidentifikasi, terlihat bahwa berbagai aspek teknis terkait dengan *cryptocurrency* telah diperhitungkan. Misalnya, faktor-faktor seperti *cryptocurrency mining*, *bitcoin protocol*, dan *data security* menunjukkan bahwa ada upaya yang kuat dalam memastikan keamanan dan keandalan *cryptocurrency* sebagai aset. Selain itu, keberadaan teknologi kriptografi dan metode analisis data menunjukkan bahwa *cryptocurrency* telah mengadopsi teknologi canggih untuk memastikan keabsahan transaksi dan perlindungan data. Dengan demikian, dari segi teknis, *cryptocurrency* telah menunjukkan kelayakan sebagai aset yang dapat diterapkan secara luas di berbagai platform dan transaksi.

Selain itu, faktor-faktor teknis seperti *cryptocurrency volume* dan transaksi juga menyoroti adopsi yang luas dari *cryptocurrency* dalam berbagai skala operasi. Hal ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* tidak hanya menjadi tren, tetapi juga menjadi bagian integral dari berbagai transaksi dan aktivitas keuangan. Oleh karena itu, dari perspektif teknis, *cryptocurrency* menunjukkan bahwa sudah memenuhi kriteria kelayakan sebagai aset yang dapat diandalkan dan berpotensi untuk diterapkan secara luas dalam berbagai konteks ekonomi dan keuangan.

Dari analisis variabel ekonomi yang diidentifikasi, terlihat bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset dari sudut pandang ekonomi. Faktor-faktor seperti *cryptocurrency return*, investasi dalam *cryptocurrency*, dan perspektif ekonomi menunjukkan bahwa *cryptocurrency* telah menjadi bagian yang signifikan dari aktivitas investasi dan keuangan. Selain itu, konsep-konsep seperti aset keuangan, uang sungguhan, dan dampak terhadap sistem keuangan global menyoroti peran *cryptocurrency* dalam ekonomi global.

Selanjutnya, adanya keterkaitan volatilitas dan *decentralization* juga merupakan faktor-faktor penting dalam variabel ekonomi yang menunjukkan bahwa *cryptocurrency* memiliki sifat-sifat yang unik dalam hal kestabilan dan struktur pasar. Meskipun volatilitasnya tinggi, namun *cryptocurrency* juga menawarkan kebebasan dan desentralisasi yang tidak dimiliki oleh aset keuangan

konvensional. Oleh karena itu, dari segi ekonomi, *cryptocurrency* memiliki potensi yang kuat sebagai aset yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi global dan sistem keuangan secara keseluruhan.

Dari analisis variabel legal yang diidentifikasi, terlihat bahwa aspek hukum sangat penting dalam mengevaluasi kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset. Faktor-faktor seperti *legal tender*, *regulatory oversight*, dan *sharia perspective* menunjukkan bahwa ada perhatian yang besar terhadap kepatuhan hukum dan regulasi dalam penggunaan *cryptocurrency*. Selain itu, implementasi regulasi dan konsultasi syariah menegaskan bahwa ada upaya untuk memastikan bahwa *cryptocurrency* sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dalam konteks konvensional maupun Islam.

Keberadaan *central bank* dan aspek legal lainnya juga menunjukkan bahwa *cryptocurrency* sedang dalam proses integrasi ke dalam kerangka regulasi yang lebih luas. Oleh karena itu, dari perspektif legal, *cryptocurrency* menunjukkan bahwa ada langkah-langkah konkret yang diambil untuk menjadikannya sebagai aset yang sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Dalam analisis variabel operasional, terlihat bahwa *cryptocurrency* menawarkan berbagai kemungkinan dalam penggunaannya sebagai instrumen pembayaran dan sistem pembayaran. Faktor-faktor seperti *payment instrument*, *currency transaction*, dan *payment system* menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat digunakan dalam berbagai transaksi dan sistem pembayaran. Selain itu, ketersediaan data *collection technique* dan *information system audit* menunjukkan bahwa ada upaya untuk meningkatkan transparansi dan keandalan sistem *cryptocurrency*.

Lebih lanjut, aspek seperti *process*, *data*, *order*, dan *confidentiality* menyoroti pentingnya pengelolaan data dan proses dalam operasional *cryptocurrency*. Ini menunjukkan bahwa ada perhatian yang serius terhadap keamanan dan kerahasiaan dalam penggunaan *cryptocurrency*. Dengan demikian, dari perspektif operasional, *cryptocurrency* menunjukkan potensi untuk menjadi bagian integral dari sistem keuangan dan pembayaran yang lebih luas dengan memberikan solusi yang inovatif dan efisien.

Dari analisis variabel jadwal yang diidentifikasi, terlihat bahwa faktor-faktor yang relevan dalam konteks jadwal adalah era, tahun, dan waktu. Ini menunjukkan bahwa dalam mengevaluasi kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset, penting untuk mempertimbangkan perkembangan dan perubahan seiring berjalannya waktu. Karena *cryptocurrency* merupakan fenomena yang terus berkembang dalam ekosistem finansial global, pemahaman tentang bagaimana *cryptocurrency* telah berkembang dari era ke era, serta perubahan signifikan yang terjadi dari tahun ke tahun, dapat memberikan wawasan yang berharga dalam menilai kelayakan dan relevansinya sebagai aset keuangan.

Dalam konteks ini, variabel jadwal memainkan peran penting dalam menyoroti dinamika waktu yang mempengaruhi penerapan *cryptocurrency* sebagai aset. Pemahaman tentang perubahan zaman dan evolusi teknologi dalam bidang *cryptocurrency* dapat membantu dalam merencanakan strategi investasi yang efektif dan memahami dampaknya dalam jangka waktu tertentu. Dengan memperhitungkan faktor-faktor jadwal ini, para pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang kelayakan *cryptocurrency* sebagai aset yang telah diterapkan di dunia *crypto*.

5. Kelayakan *Cryptocurrency* sebagai Aset pada Sistem Keuangan Islam (Diukur Menggunakan TELOS)

a. Aspek *Technical* dalam *Cryptocurrency*

Ketika mengevaluasi aspek teknis *cryptocurrency* dalam keuangan Islam, beberapa faktor perlu dipertimbangkan. Faktor-faktor ini mencakup teknologi yang mendasari mata uang kripto, seperti blockchain, dan bagaimana hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam (Zubaidi & Abdullah, 2017). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, terbukti bahwa *cryptocurrency*, termasuk Bitcoin, memiliki potensi untuk dianggap sebagai mata uang digital yang sesuai dengan syariah (Zubaidi & Abdullah, 2017). Hal ini disebabkan oleh transparansi dan kekekalan yang diberikan oleh teknologi blockchain, yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan akuntabilitas. Selain itu, sifat mata uang kripto yang

terdesentralisasi menghilangkan kebutuhan akan perantara, yang dapat mengatasi kekhawatiran terkait riba (bunga) dan gharar (ketidakpastian atau ambiguitas) dalam transaksi keuangan (Yuneline, 2019). Aspek teknis mata uang kripto didukung oleh literatur ilmu komputer yang substansial, termasuk keamanan kriptografi kunci publik, alat pencarian yang efisien untuk menemukan transaksi di blockchain, dan mekanisme konsensus yang digunakan untuk menetapkan kesepakatan mengenai isi buku besar di seluruh jaringan (Giudici et al., 2020).

Hasil wawancara: Dalam sistem keuangan Islam, penerimaan mata uang yang terdesentralisasi dapat dipertimbangkan. Terdesentralisasi mengacu pada distribusi Kontrol keuangan di seluruh jaringan, daripada terpusat pada entitas tunggal seperti pemerintah atau bank sentral. Saat ini, konsep terdesentralisasi terwujud dalam teknologi blockchain, dimana keputusan keuangan dibuat secara distribusi di seluruh jaringan, melibatkan partisipasi dan persetujuan berbagai pihak. Dalam Islam, sistem keuangan tidak dikendalikan oleh satu entitas atau lembaga tunggal, tetapi berlaku secara global. Namun, bentuk uang yang diakui secara universal oleh manusia dari berbagai belahan dunia. Walaupun demikian, prinsip – prinsip desentralisasi dalam sistem keuangan Islam bukanlah perintah langsung dari Tuhan, melainkan merupakan hasil dari adat istiadat dan pengakuan nilai – nilai yang dianut oleh Masyarakat. Meskipun demikian, prinsip desentralisasi ini boleh dipertimbangkan dalam Islam, karena Masyarakat menganggap emas, dirham, dan perak sebagai standar nilai yang diakui. Secara umum, Islam tidak menginginkan adanya sentralisasi dalam pasar, karena pasar tidak boleh diintervensi. Oleh karena itu, dalam Islam, prinsip desentralisasi dapat diterima sebagai bagian dari sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam sistem keuangan Islam, memperbolehkan organisasi memiliki aset yang tidak berwujud fisik namun memiliki nilai seperti merek, jaringan, atau paten yang pada akhirnya dapat diperdagangkan. Aset tidak harus berbentuk fisik; aset adalah sesuatu yang bernilai dan dapat diperdagangkan. Sebagai contoh, kepercayaan orang lain terhadap diri kita yang merupakan

aset yang disebut sebagai branding dalam konteks modern. Namun demikian, untuk dianggap sebagai aset yang sah, hal tersebut tidak boleh melanggar prinsip – prinsip syariah, seperti ketentuan yang tidak halal, tidak menyalahi kemanusiaan, dan tidak melanggar hukum – hukum Islam yang berlaku.

b. Aspek *Economic* dalam *Cryptocurrency*

Implikasi ekonomi dari *cryptocurrency* bagi investor Islam sangatlah menguntungkan. *Cryptocurrency* menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan bentuk uang tradisional, bahkan emas sekalipun. Menurut penelitian, mata uang kripto mampu membentuk sistem keuangan yang terintegrasi melalui desentralisasi, memiliki kelangkaan yang lebih tinggi daripada emas, serta secara signifikan mengurangi risiko inflasi. Semua ini berpotensi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kalangan komunitas Muslim (Kirchner, 2020). Menurut hukum Islam, agar suatu transaksi dianggap halal, harus dipenuhi tiga syarat: tidak adanya gharar, maysir, dan riba. Jika salah satu pertimbangan tersebut dikecualikan dalam transaksi, maka transaksi tersebut dianggap halal. Gharar dalam transaksi *cryptocurrency* seperti yang menggunakan Bitcoin terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah fakta bahwa Bitcoin didirikan oleh orang anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Alasan lainnya adalah penggunaan banyak mata uang kripto seperti Bitcoin dan penggunaan banyak mata uang kripto dalam transaksi (Anisa et al., 2023)

Hasil wawancara: Dalam sistem keuangan Islam, pengaturan penjualan aset ada untuk memastikan bahwa proses jual beli dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip syariah. Aset bisa berupa benda fisik maupun non – fisik, seperti nama baik atau akun media sosial. Meskipun tidak berwujud secara fisik, aset tersebut dapat diperdagangkan selama tidak melanggar aturan syariat. Sebagai contoh, dalam penjualan di akun Instagram meskipun tidak memiliki bentuk fisik, transaksi tersebut harus tetap melalui proses serah terima dan kesepakatan harga yang sah sesuai dengan prinsip – prinsip Islam. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam, pengambilan keuntungan dari

aset yang non – fisik/tidak tampak tetap diatur dan harus memenuhi prinsip – prinsip syariah.

Dalam sistem keuangan Islam, jika aset diperdagangkan mengalami volatilitas yang tinggi, hal itu sering kali dianggap sebagai *gharar* (ketidakpastian) yang tinggi. Jadi jika volatilitasnya tinggi maka semakin tidak pasti barang tersebut. Volatilitas yang tinggi, dimana harga aset berubah secara signifikan dalam waktu singkat karena aktivitas perdagangan, maka aset itu mengindikasikan adanya kegiatan – kegiatan yang sifatnya mengandung *gharar* maka prinsip perdagangan syariah tidak diperbolehkan. Contohnya pada token ASIX yang semakin naik karena diiklankan oleh penyanyi Anang Hermansyah dan Ashanty. Pada aset private sell, token ASIX sempat habis dalam kurun waktu, kurang dari 1 menit. Dalam kasus seperti ini, orang yang membeli aset tersebut dengan kesadaran bahwa nilainya dapat berubah secara drastis dalam waktu singkat. Meskipun dalam bisnis konvensional ada kemungkinan aset seperti tanah naik nilainya dalam jangka waktu tertentu, volatilitas dalam aset kripto misalnya bisa diprediksi secara cepat dan tidak stabil. Dalam Islam, kegiatan tersebut dianggap haram, karena bertentangan dengan prinsip – prinsip ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam, perdagangan aset dengan volatilitas yang tinggi sering kali dianggap sebagai *gharar* dan tidak diperkenankan.

c. Aspek *Legal* dalam *Cryptocurrency*

Dari sudut pandang hukum, pengenalan *cryptocurrency* dalam keuangan Islam memerlukan pertimbangan yang cermat. Penting untuk mengembangkan catatan teknis, standar, dan pedoman operasional untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah. Hal ini termasuk mengatasi masalah terkait validitas mata uang kripto dan memastikan bahwa mata uang kripto mematuhi prinsip-prinsip Islam seperti larangan riba dan *gharar* (Iman & Samsuri, 2022).

Hasil wawancara: Dalam sistem keuangan Islam, regulasi diperlukan untuk memperdagangkan aset, terutama pada aset yang tidak memiliki bentuk

fisik. Prinsip utamanya adalah bahwa dalam Islam, segala sesuatu diperbolehkan kecuali ada larangan yang jelas. Namun, dalam konteks ekonomi dan perdagangan aset, jika tidak ada regulasi yang mengatur, hal tersebut tidak berarti bahwa Tindakan tersebut secara otomatis diperbolehkan. Pada dasarnya dalam Islam, Ketika tidak ada aturan yang mengatur maka berlaku prinsip bahwa segala sesuatu dianggap boleh. Namun demikian, hal ini harus dipertimbangkan dengan berbagai faktor. Sesuai dengan hadis nabi yaitu *al muslimu ala syurutihim* “Muslim harus memenuhi syarat – syarat yang telah disepakati”. Misalnya, jika ada aturan adat atau hukum positif yang diberlakukan oleh negara, seperti undang – undang dan peraturan pemerintah, maka prinsip – prinsip tersebut harus diikuti. Orang – orang muslim diwajibkan untuk mematuhi kesepakatan yang telah disepakati oleh Masyarakat, baik itu dalam bentuk adat istiadat atau hukum yang diberlakukan oleh negara. Sebagai contoh, meskipun menurut syariat Islam tidak ada keharusan untuk mendaftarkan perkawinan secara resmi, namun jika aturan negara mengharuskan pendaftaran perkawinan, maka wajib bagi individu untuk memenuhinya. Dengan demikian, meskipun hukum asal adalah boleh, namun tindakan ekonomi dan perdagangan aset harus mempertimbangkan adanya regulasi yang berlaku, baik itu dalam bentuk adat, hukum positif negara atau aturan internasional yang mengikat.

d. Aspek *Operational* dalam *Cryptocurrency*

Menurut model TELOS, operasi *cryptocurrency* dalam sistem keuangan Islam harus mematuhi nilai-nilai agama, sosial, dan moral. Salah satu prinsip utama model TELOS adalah transparansi. Dalam konteks operasi mata uang kripto dalam sistem keuangan Islam, transparansi mengacu pada kebutuhan akan visibilitas yang jelas dan aksesibilitas rincian transaksi. Ini mencakup informasi tentang sifat mata uang kripto, sumber dan penggunaannya, serta segala biaya atau ongkos terkait. Selain itu, model TELOS menyoroti pentingnya efisiensi dalam operasi mata uang kripto dalam sistem keuangan Islam (Febianto & Kasri, 2007)

Hasil wawancara: Untuk menjalankan transaksi yang halal, perlu diperhatikan bahwa hukumnya pada dasarnya sama antara aset yang tidak berwujud dengan aset yang berwujud, kecuali jika ada interpretasi baru yang mengklasifikasikannya secara berbeda. Namun, dalam prakteknya, penggunaan aset yang tidak berwujud memerlukan pembaruan regulasi yang sesuai dengan dinamika ekonomi saat ini. Ahli ekonomi dapat memberikan masukan tentang ini, dan seharusnya sudah ada kerja sama antara mereka dengan para ulama untuk membahas regulasi yang diperlukan. Hingga saat ini, jika belum ada fatwa atau regulasi baru yang mengatur perdagangan aset yang tidak berwujud, prinsip hukum yang diberlakukan adalah *istishab*, yang mengacu pada penggunaan aturan lama selama tidak ada aturan baru yang menggantikannya. Oleh karena itu, dalam operasionalisasi transaksi aset yang tidak berwujud, regulasinya dapat disamakan dengan aset fisik dengan catatan ketersediaan pembaruan yang diperlukan.

e. Aspek *Schedule* dalam *Cryptocurrency*

Integrasi *cryptocurrency* ke dalam sistem keuangan Islam telah menjadi topik yang menarik dalam beberapa tahun terakhir. Penting untuk dicatat bahwa penelitian dan data yang tersedia mengenai hal ini terbatas, karena keuangan Islam dan mata uang kripto relatif baru. Namun, ada beberapa penelitian dan diskusi yang menyoroti potensi manfaat dan tantangan memasukkan *cryptocurrency* ke dalam kerangka keuangan Islam. Salah satu tantangan utamanya adalah memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, karena *cryptocurrency* harus mematuhi pedoman etika dan moral yang ditetapkan oleh keuangan Islam (Febianto & Kasri, 2007).

Hasil wawancara: Dalam sistem keuangan Islam, pengaruh waktu terhadap nilai aset diakui sebagai *sunatullah*. Waktu dapat memengaruhi nilai aset karena faktor-faktor seperti kelangkaan, permintaan, dan perubahan kondisi ekonomi. Sebagai contoh, aset seperti tanah cenderung meningkat nilainya seiring berjalannya waktu karena kelangkaannya yang semakin bertambah. Begitu pula dengan barang-barang yang pada awalnya dianggap

tidak berharga, seperti obat-obatan tertentu yang kemudian nilainya meningkat karena kebutuhan yang meningkat. Namun demikian, dalam Islam, waktu tidaklah menjadi faktor tunggal yang menentukan nilai aset. Lebih tepatnya, nilai aset dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terjadi selama periode tersebut. Misalnya, harga emas tidak semata-mata dipengaruhi oleh waktu, tetapi juga oleh faktor-faktor seperti kelangkaan emas dan nilai inflasi mata uang. Oleh karena itu, dalam sistem keuangan Islam, peningkatan atau penurunan nilai aset seiring berjalannya waktu dianggap sebagai fenomena alamiah yang dapat diterima, selama hal itu tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Penting untuk dipahami bahwa dalam kerangka keuangan Islam, pertimbangan terhadap nilai aset tidak hanya berfokus pada aspek material semata. Prinsip-prinsip syariah menekankan pentingnya keadilan, kejujuran, dan keberlanjutan dalam transaksi keuangan. Oleh sebab itu, meskipun waktu memiliki peran dalam mempengaruhi nilai aset, faktor-faktor etis dan moral juga sangat menentukan. Sebagai contoh, praktek riba, yang melibatkan penambahan nilai melalui bunga yang dikenakan atas pinjaman, dianggap tidak sesuai dengan prinsip keuangan Islam karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Sebaliknya, investasi yang berfokus pada sektor riil dan produktif, yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, lebih dihargai. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa dalam Islam, semua harta dan kekayaan pada hakikatnya adalah milik Allah, dan manusia hanyalah pengelola yang diberi amanah untuk memanfaatkan kekayaan tersebut sesuai dengan ketentuan-Nya. Hal ini menciptakan tanggung jawab moral bagi setiap individu untuk mengelola aset dengan bijak dan bertanggung jawab, memperhatikan dampak sosial dan lingkungan, serta memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, nilai aset tidak hanya diukur dari segi keuntungan finansial semata, tetapi juga dari segi kontribusi positif terhadap kesejahteraan umum dan kemaslahatan umat.